

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 141 / 80 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Memang a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, mengamatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati,
- Ingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669)

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),
- 7 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51)
- 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81)

MEMUTUSKAN

menetapkan
SATU

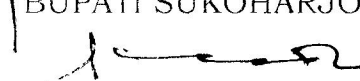
Membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

[Signature]

1. TUGAS dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut
- a. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa,
 1. menyusun materi bimbingan teknis;
 2. menentukan narasumber;
 3. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara dengan melakukan mediasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa, dan
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
2. TUGAS Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
3. LAMPAHAN Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

REVISI Keputusan ini dikirim kepada Yth.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
Panitia yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 141 / 80 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN PADA PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2020

JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	3	4
Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat dan arahan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2	3	4
Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Sub Bagian Pertandatangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Agus Haryanto Su ID 19680808 199201 1 001 Eksksekusi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Tripsari Trisna Widiana A.Md ID 19871008 201001 1 028 Eksksekusi Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Wardoyo ID 19661020 200701 1 021 Eksksekusi Pengadministrasi Umum pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA